



**AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN Bjm**

Pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

HARTANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Blok O Nomor 39, RT. 005/RW. 002, Kelurahan Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Pemegang Nomor KTP 6305010104670001, selaku Persero Pengurus dengan Jabatan Direktur CV. Perintis Bara Bersaudara yang berkedudukan di Jalan Perintis Raya Nomor 47 RT. II, Desa Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **MUHAMMAD IBNU RAMADHAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selaku Persero Pengurus dengan Jabatan Wakil Direktur CV. Perintis Bara Bersaudara, beralamat di Jalan Brigadir Jendral Haji Hasan Basry, Komplek Kayu Tangi II Jalur V, RT/RW 021/002, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pemegang Nomor KTP 6371051507810007, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **MUHAMMAD SAWKANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selaku Persero Komanditer CV. Perintis Bara Bersaudara, beralamat di Jalan Benda Atas Komplek Puri Bunga Nomor 18, RT/RW 006/003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Nomor KTP 6371022206850008, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Soetoyo S Komplek Pondok Indah

Hal. 1 dari 6 Hal./Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Rt. 23 Nomor 44 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

3. **MUHAMMAD YUSRAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Raya, RT/RW 002/001, Kelurahan Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Pemegang Nomor KTP 6305040203720003, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Drs. H. MUHAMMAD ARIFIN ARPAN, M.M.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perintis Raya, RT/RW 002/001, Kelurahan Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Pemegang Nomor KTP 6305041202550001, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **FANSURI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelita, RT/RW 005/000, Kelurahan Ranga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Pemegang Nomor KTP 6305041807550001, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III memberikan kuasa masing-masing atas nama:

1. Dr. DIAN KORONA RIADI, S.H., M.H;
2. AGUS TRIANSYAH, S.H., M.H;
3. REZA ZULFIKAR, S.H., M.H;
4. M. MUHDA RUSYADI, S.H., M.H;

Advokat pada Kantor Hukum Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H. & REKAN, berkantor di Jalan Veteran No. 4 (Ruko Lantai Dua) RT. 23, Kelurahan Suangai Bilu, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus secara berturut Nomor 136/KHD-SKK/IV/22 (untuk Turut Tergugat I), Nomor 137/KHD-SKK/IV/22 (untuk Turut Tergugat II), dan Nomor 138/KHD-SKK/IV/22 (untuk Turut Tergugat III) masing-masing bertanggal 4 April 2022, untuk selanjutnya ketiganya disebut sebagai **Turut Tergugat I, II, dan III**;

Hal.2 dari 6 Hal./Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bjm



6. **NURNANINGSIH, S.H., M.Kn**, Notaris/PPAT di Kota Banjarmasin berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00727.ah.02.01 Tahun 2017 tanggal 7 Agustus 2017, beralamat kantor di Jl. Veteran No. 7 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Soetoyo S Komplek Pondok Indah Raya Rt. 23 Nomor 44 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para pihak telah datang menghadap masing-masing kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusriansyah, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan jawab-jawab dan pemeriksaan pembuktian para pihak menginginkan adanya perdamaian secara sukarela, atas permohonan tersebut maka Majelis Hakim menunjuk Sdr. Fidiyawan Satriantoro, S.H., selaku Mediator dalam perkara ini. Setelah diberikan waktu yang cukup ternyata para pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagaimana Perjanjian Perdamaian tanggal 7 September 2022 yang isinya sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA serta PIHAK

Hal.3 dari 6 Hal./Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bjm



KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUJUH, dengan kedudukan hukum masing-masing, yaitu PIHAK PERTAMA sebagai PENGGUGAT, sedangkan PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT I, PIHAK KETIGA sebagai TERGUGAT-II, serta PIHAK KEEMPAT sebagai TURUT TERGUGAT-I, PIHAK KELIMA sebagai TURUT TERGUGAT-II, PIHAK KEENAM sebagai TURUT TERGUGAT-III dan PIHAK KETUJUJUH sebagai TURUT TERGUGAT-IV, sebagaimana dalam perkara Perdata Nomor : 25 / Pdt. G / 2022 / PN. Bjm, tanggal 23 Februari 2022 pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

2. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan perkara Perdata Nomor 25 / Pdt. G / 2022 / PN. Bjm, tanggal 23 Februari 2022 pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUJUH menyetujui sebagai berikut :

1. PARA PIHAK telah setuju dan sepakat agar permasalahan hukum yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA serta PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUJUH sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor 25 / Pdt. G / 2022 / PN. Bjm, tanggal 23 Februari 2022 pada Pengadilan Negeri Banjarmasin diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Menyatakan Akta Masuk dan Keluar sebagai PERSERO serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CVC. PERINTIS BARA BERSAUDARA Nomor : 803, tertanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan NURNANINGSIH, SH., Mkn., selaku Notaris di Banjarmasin Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Akta Kesepakatan Bersama CV. PERINTIS BARA BERSAUDARA Nomor : 845, tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan NURNANINGSIH, SH., Mkn., selaku Notaris di Banjarmasin Sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Membatalkan Akta Nomor : 10, tanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NUR KAMILA RAMADHANIATI, SH. Mkn., selaku Notaris di Kabupaten Tapin;
5. Bahwa dengan adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK berjanji untuk tidak lagi saling menuntut baik Perdata maupun Pidana;

Hal.4 dari 6 Hal./Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dibuat secara sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Setelah surat kesepakatan perdamaian itu dibuat dan dibacakan di sidang dihadapan kedua belah pihak berperkara, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Pihak tersebut di atas untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.469.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Kami : Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., dan FEBRIAN ALI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AULIA RAHMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Hal.5 dari 6 Hal./Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

TTD

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Dr. I GEDE YULIARTHA, SH., MH.

TTD

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

AULIA RAHMI, S.H.

Perincian biaya

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.3.225.000,-
4. PNBP Relas	: Rp. 70.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Penggandaan</u>	: <u>Rp. 24.000,-+</u>
J u m l a h	Rp.3.469.000,00

(tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 Hal./Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)